

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS NADIR LANGGAR WAKAF AL QADIR DESA JEMUR NGAWINAN KECAMATAN WONOCOLO SURABAYA

A. Deskripsi Langgar Wakaf Al Qadir Jemur Ngawinan Kecamatan Wonocolo Surabaya Secara Umum

1. Kondisi Geografis

Langgar wakaf al qadir yang berdiri sejak tahun ternyata memiliki cerita unik yang layak untuk dikaji secara mendalam mulai dari keadaan nadir, letak geografis, keadaan infrastruktur dan juga sejarah proses berdirinya langgar wakaf al qadir.

Pada awal-awal berdirinya, langgar al qadir (bangunan lama yang dahulu terletak di samping jalan raya Ahmad Yani yang telah dipindahkan di sebelah lokasi langgar yang lama menghadap ke timur) bukan hanya langgar tempat orang sholat dan membersihkan diri dengan berwudhu saja. Akan tetapi dahulunya tempat itu juga merupakan tempat untuk melakukan akad nikah bagi orang-orang yang berada di daerah sekitar langgar karena pada saat itu belum berdiri Kantor Urusan Agama kecamatan Wonocolo yang saat inilah yang menjadi tempat pendaftaran dan berlangsungnya akad nikah bagi warga yang tinggal di wilayah kecamatan wonocolo. Oleh karena

itu dusun tersebut dinamakan dusun ngawinan yang mana kata ngawinan berasal dari kata *kawin*.

Sebagai objek Langgar Wakaf Al-Qadir masuk dalam wilayah kelurahan Jemur Ngawinan, kecamatan wonocolo, kota surabaya. langgar Wakaf Al-Qadir di batasi oleh beberapa batas yang masih dalam lingkup Desa Jemur Ngawinan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Jemur Ngawinan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah pekarangan milik Yon Kosasih
- c. Sebelah timur berbatasan dengan tanah pekarang dan gudang yang juga milik Yon Kosasih
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Jalan A. Yani (sebelah timur rel kereta api)

Adapun secara terperinci, Langgar Wakaf yang memiliki ukuran panjang dan lebar $23\text{m}^2 \times 23\text{m}^2$ dengan luas seluruhnya 529m^2 ini berada dalam wilayah RT 005 RW 002 Kelurahan Jemur Ngawinan Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur.

B. Deskripsi Nadir di Langgar Wakaf Al Qadir Jemur Ngawinan Kecamatan Wonocolo Surabaya Secara Umum

Langgar yang berdiri sejak seratus dua puluh satu tahun yang lalu ini pertama kali diwakafkan oleh pemiliknya yakni H. Abdul Qodir pada tahun 1963. Adapun yang menerima perwakafan tersebut yang sekaligus juga menjadi nadir pertama kali langgar wakaf al-Qadir adalah Bapak KH. Mas Muhammad Noer seorang tokoh masyarakat dan ulama besar yang bertempat tinggal di daerah Jemur Ngawinan, Desa jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya yang pada saat itu juga menjabat sebagai ketua takmir Langgar Wakaf Al-Qadir. Pada saat itu, selain Bapak KH. Mas Muhammad Noer turut serta empat orang warga Jemurngawinan yang mengikuti proses perwakafan sekaligus pengucapan ikrar wakaf tersebut. Mereka adalah Bapak H. Muhammad Idris Noer, Bapak Ramelan, Bapak Djali, Dan Bapak Mansjoer.

1. Kepengurusan Nadir Langgar Wakaf Al Qadir

Sebagaimana benda wakaf yang lain, langgar al Qadir juga mempunyai sistem kepengurusan nadir. Seiring berjalannya waktu, posisi kepemimpinan nadir di Langgar Wakaf Al-Qadir mengalami beberapa kali perubahan. Hingga saat ini struktur kepengurusan nadir langgar wakaf al qadir sebagaimana yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Wonocolo kota Surabaya tepat pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2012

atau yang bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1932 adalah sebagai berikut:

a) Nama : H. Abdul Choliq Alfatchurroddi
Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 27 Agustus 1947
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Guru / Dosen
Tempat tinggal : Jl. Jemur Ngawinan 56 RT/RW
007/002 Kel. Jemur Wonosari,
Kec. Wonocolo, Surabaya

Dalam Nadir menjabat sebagai: ketua nadir

b) Nama : H. Ristofa Famalusa
Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 26 oktober 1963
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : PNS
Tempat tinggal : Jemur Ngawinan 30 RT/RW
006/002 Kel. Jemur Wonosari,
Kec. Wonocolo, Surabaya

Dalam Nadir menjabat sebaga I: Sekretaris Merangkap Anggota

- c) Nama : Moh. Zaini
Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 21 Nopember 1961
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Tempat tinggal : Jemur Ngawinan 1/23
Kel. Jemur Wonosari, Kec.
Wonocolo, Surabaya
Dalam Nadir menjabat sebagai: Bendahara merangkap anggota
- d) Nama : H. Imam Hidayatullah
Tempat dan tanggal lahir : Pasuruan, 11 agustus 1962
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswata
Tempat tinggal : Jemur Ngawinan 1/55 RT/RW
002/002 Kel. Jemur Wonosari,
Kec. Wonocolo, Surabaya
Dalam Nadir menjabat sebagai: Anggota
- e) Nama : H. Moh Zaini
Tempat dan tanggal lahir : Mojokerto, 5 Februari 1964
Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia
 r Pekerjaan : Guru
 Tempat tinggal : Jemur Ngawinan 30 RT/RW
 006/002 Kel. Jemur Wonosari,
 Kec. Wonocolo, Surabaya

Dalam Nadir menjabat sebagai: Anggota

f) Nama : H. Subhan
 Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 17 April 1966
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Swasta
 Tempat tinggal : Jemur Ngawinan 1/61 RT/RW
 002/002 Kel. Jemur Wonosari,
 Kec. Wonocolo, Surabaya

Dalam Nadir menjabat sebagai: Anggota.¹

2. Pertanggungjawaban nadir

Istilah nadir terkadang disamakan atau identik dengan takmir masjid
 atau dalam hal ini langgar wakaf al qadir, yang mana takmir tersebut
 bertugas sebagai pengelola dan pengurus langgar wakaf al qadir sehingga

¹Bersumber dari Surat Pengesahan Nadir Nomor :01/W5/1/08/2011

dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yakni mengayomi dan membina umat muslim disekitarnya.

Pada dasarnya siapapun berhak untuk menjadi nadir tak terkecuali *wakif* itu sendiri asalkan harus mampu bertindak dalam hukum. dengan luasnya fungsi langgar wakaf al qadir ditengah-tengah masyarakat jemur ngawinan, tentu tidak mungkin tugas sebagai seorang nadir dapat terselesaikan oleh satu orang saja. Sebab, apabila posisi seorang nadir hanya diisi oleh satu orang saja, maka langgar al qadir tidak akan berfungsi secara maksimal. Dan pengelolaannya juga tidak dapat serapi mungkin karena kurangnya kerjasama dan kordinasi serta kurangnya sumbangsih ide-ide kreatif untuk pengembangan langgar wakaf al qadir.

3. Struktur kepengurusan langgar wakaf al qadir

Sama halnya dengan sebuah masjid, langgar wakaf al qadir juga harus memiliki susunan kepengurusan takmir yang benar dan diakui oleh masyarakat jemurngawinan pada umumnya. Hal semacam ini telah disadari oleh umat Islam secara merata. Susunan kepengurusan takmir terdiri dari pelindung, penasihat, ketua, skretaris, dan bendahara. Dari susunan tersebut, maka dibentuk pula 4 seksi yang membawahi bermacam bidang antara lain :seksi kerohanian, seksi perlengkapan, seksi pembangunan, seksi kepemudaan. Maka, untuk lebih jelasnya, berikut adalah susunan kepengurusan beserta nama-nama takmir langgar wakaf al qadir.

- a. Pelindung : ketua RW II
- b. Penasehat :
- c. Ketua : H. Moh Zaini
- d. Wakil Ketua : Ust. Hamzah
- e. Sekretaris : H. Ristofa Famalusa
Ainur Rofiq
- f. Bendahara : Moh Zaini
Solihin

Beserta seksi-seksi yang berada dibawahnya yakni sebagai berikut:

- a. Seksi Dakwah : H. Imam Hidayatullah
Drs. Saprawi
Ust. Farizi
- b. Seksi perlengkapan : Bapak Sukur
- c. Seksi pembangunan : Bapak Rosyid
Bapak Sokeh
Bapak Wito
- d. Seksi kepemudaan : Bapak Yanto
Bapak Dwi²

² Hasil wawancara langsung dengan bapak H. Moh. Zaini (Ketua Takmir Langgar Wakaf Al Qodir), tanggal 02 Januari 2014

C. Pelaksanaan tugas nadir Langgar Wakaf Al-Qadir Desa Jemur Ngawinan

Pada awal berdirinya orang menyebut langgar *kulon* atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti langgar sebelah barat. Nama Langgar Wakaf Al Qadir sendiri diambil dari nama H. Abdul Qodir yang tidak lain adalah orang yang pertama kali mewakafkan tanah beserta bangunan langgar yang berada di atasnya. Pada saat itu langgar *kulon* atau yang sekarang disebut Langgar Al Qodir bukan hanya dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah sholat bagi orang-orang Islam saja, namun juga dijadikan sebagai kantor KUA atau sebagai tempat untuk menikahkan masyarakat yang tinggal di desa Jemur Ngawinan karena kebetulan pada saat itu H. Abdul Qodir adalah seorang penghulu di daerah tersebut. Langgar yang berdiri pada tahun 11 H atau yang bertepatan dengan tahun 1892 ini, pada mulanya dimiliki oleh bapak KH. Abdul Qodir sebagai pendiri dan pemilik sah yang pertama. Namun, karena pada saat itu fungsi langgar tersebut sangat sentral bagi kepentingan masyarakat Jemur Ngawinan secara umum, akhirnya pada tahun 1960 langgar yang berdiri di atas tanah seluas 529 m² dari jumlah total luas tanah yang dimiliki oleh KH. Abdul Qodir seluas 4000 m² oleh pemilik sah diwakafkan kepada masyarakat Jemur Ngawinan. Pada saat itu yang menerima proses perwakafan tersebut adalah H. Muhammad Idris Noer yang selanjutnya menjadi nadir pertama untuk langgar wakaf tersebut.

Pada mulanya, istilah Nadir wakaf merupakan orang atau lembaga yang diberi amanah oleh wakif untuk menjaga serta memelihara harta benda wakaf sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf itu sendiri. Namun, istilah tersebut kemudian berkembang sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 41 yakni pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Istilah nadir identik dengan pengelola atau pengurus masjid yang populer juga dengan sebutan Ta'mir masjid. Sedangkan masjid sendiri adalah tempat ibadah yang berfungsi tempat ibadah sholat dan juga tempat mengayomi juga membina masyarakat disekitarnya secara aktif. Namun nampaknya tidak begitu halnya dengan Langgar Wakaf Al-Qadir yang mana ada perbedaan struktur kepengurusan antara Nadir dengan Ta'mir.

Dengan luasnya fungsi masjid atau mushollah (Langgar), maka tidak mungkin pengelolaan mushollah hanya dilakukan oleh 1 orang. Sebab jika pengelolaannya hanya dilakukan oleh 1 orang saja, maka peranan mushollah kepada masyarakat akan sangat kecil, selain itu juga pengelolaan mushollah menjadi tidak rapi karena kurangnya kerjasama.

1. Pelaksanaan Tugas Nadir dalam Mengelola Harta Benda Wakaf

Pada hakikatnya siapa saja dapat menjadi nadir selama yang bersangkutan mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum.

adapun yang mempunyai hak untuk menentukan siapa yang akan menjadi nadir adalah wakif. Wakif itu sendiri juga berhak untuk menjadi nadir, namun jika wakif merasa yidak mampu melaksanakannya maka wakif diperbolehkan untuk menunjuk orang lain untuk menjadi nadir dan menerima benda yang ia wakafkan tersebut. Demikian halnya yang terjadi di Langgar Wakaf AL-Qadir.

Namun pada kenyataannya tidak semua orang bersedia untuk menjadi nadir dari sebuah harta wakaf. Hal ini antara lain dikarekan adanya sebagian orang yang beranggapan bahwa tugas sebagai seorang nadir itu tidak ringan karena harus senantiasa mengurus, menjaga dan mengembangkan harta benda wakaf. Selain itu nadir juga bertugas melaporkan tentang keadaan harta benda wakaf yang dikelolanya kepada KUA dan BWI yang menaunginya.

Dalam menagani masalah perwakafan, tentunya akan banyak timbul masalah yang dikarenakan wakaf yang tidak ada pelaporan dan pencatatan resmi yang dilakukan oleh para nadir wakaf. Hal ini bisa dicontoh seperti yang terjadi pada langgar wakaf Al Qodir. Jika melihat ukuran tanah yang ada di petok D kelurahan jemur ngawinan, luas tanah KH. Abdul Qodir yang akan diwakafkan untuk langgar pada saat itu adalah seluas 600 meter. Namun pada saat proses perwakafan yang terjadi pada tahun 1960 diketahui tanah langgar yang diwakafkan

tersebut menjadi 529 meter. Permasalahan mulai muncul saat pemerintah akan membangun Fontage Road di jalan A. Yani yang mana langgar Al Qodir juga menjadi salah satu bangunan yang harus dipindahkan pada saat itu. Saat dilakukan pengukuran oleh pemerintah, yang dalam hal ini menjadi tugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) luas harta wakaf tersebut menyusut lagi menjadi sekitar 440 meter.

Setelah penulis melakukan konfirmasi kepada pihak nadir, maka ada dua opsi tentang penyebab penyusutan tanah yang terjadi tersebut. Opsi yang *pertama* menyebutkan bahwa penyusutan tersebut dikarenakan pada saat itu tanah wakaf belum disertifikatkan sehingga tetangga sekitar tanah wakaf baik itu dengan sengaja maupun tidak sengaja banyak yang mendirikan bangunan melebihi batas tanahnya dan bangunan tersebut juga disertifikatkan. Sehingga pada saat dilakukan pengukuran oleh BPN pada saat itu dan diketahui bahwa telah terjadi penyusutan tanah pihak nadir sulit untuk melakukan gugatan karena luas tanah yang menyusut tersebut telah disertifikatkan oleh pemilik barunya sedangkan tanah wakaf pada saat itu belum memiliki sertifikat. Selain itu apabila melakukan gugatan ke pengadilan maka akan memakan waktu yang sangat lama sedangkan pembangunan tersebut harus segera dilaksanakan.

Jadi begini mbak dahulu itu kan yai.qodir mewakafkan tanahnya seluas yang ada di akta ikrar itu ya mbak. Tapi tanah itu kemudian tidak disertifikatkan jadi hanya sebatas patok saja untuk membatasi dengan tanah walaf dengan tanah milik orang lain. Lah saat orang-orang disekitar langgar itu mbangun, tidak mengetahui batas-batas tanahnya dikira ya batas tanahnya itu mepet sama pagar langgar tersebut akhirnya bangunannya dipepetkan ke pagar langgar, dan kemudian disertifikatkan. Makanya mbak kita sulit untuk mengambil kembali karena kita juga tidak punya sertifikatnya. Kalau mau nuntut ke pengadilan mbak, akan memakan waktu lama sedangkan pembangunan harus segera dilaksanakan.³

Sedangkan opsi yang *kedua* menyebutkan bahwa penyusutan tanah tersebut dikarenakan sebagian tanah wakaf yang sebelah kiri telah dibangun sebuah jalan umum yang menghubungkan desa jemur ngawinan dengan jalan A. Yani. Sehingga pada saat BPN melakukan pengukuran, jalan tersebut tidak diikut sertakan sebagai harta wakaf dengan alasan itu sudah menjadi jalan umum dan dimiliki pemerintah. Pihak nadir sebenarnya sudah menjelaskan bahwa jalan tersebut berdiri diatas tanah wakaf dan masih merupakan bagian dari tanah wakaf langgar Al Qodir. Namun pihak dari BPN menolak untuk mengikut sertakan jalan tersebut sebagai harta benda wakaf. “ya memang sebenarnya luas tanah wakaf langgar Al Qodir itu memang seperti yang ada di akta ikrar wakaf itu mbak. Tapi disebelah langgar itu kan ada jalan lah saat pengaspalan jalan itu tanah langgar juga terkena padahal

³ Hasil wawancara langsung dengan bapak H. Imam Hidayatullah (Nadir Langgar Wakaf Al Qodir), tanggal 28 desember 2013

itu tanah wakaf. Jadi saat ada pengukuran oleh BPN, pemerintah ya gak mau soalnya dibilang itu tanah pemerintah.”⁴

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelaan Harta di Langgr Wakaf Al Qodir

Siapapun orangnya, dalam melaksanakan sebuah tugas pasti ada hamabatan serta rintangannya, ada faktor-faktor yang mendukung serta adapula faktor yang menghambat terlaksananya tugas tersebut. Dalam hal ini kesibukan pihak nadir merupakan hal utama yang dapat menghambat tugas nadir bisa terselesaikan dengan baik. Seperti yang telah diketahui pengelola wakaf langgar Al Qodir merupakan kumpulan orang-orang yang bisa dibilang luar biasa baik itu dari segi ilmu pendidikan, ketrampilan, bisnis, dan lain sebagainya. Hal ini berdampak pada sulitnya waktu yang dapat diluangkan serta kekompakan untuk duduk bersama memikirkan ide-ide untuk memajukan harta wakaf tersebut. Hambatan lain yang dirasakan nadir adalah nadir mengalami kesulitan untuk membedakan barang-barang inventaris yang ada di Langgar. Hal ini dikarenakan memang sejak dahulu tidak pernah dilakukan pelaporan tentang harta benda wakaf tersebut oleh nadir yang terdahulu. Selain itu adanya sebagian kecil warga yang tidak

⁴ Hasil wawancara langsung dengan bapak KH. Abdul Choliq (Ketua Nadir Langgar Wakaf Al Qodir), tanggal 28 desember 2013

memahami tentang wakaf dan mempunyai pemikiran bahwa harta wakaf hanya dimiliki dan dikuasai oleh 1 orang.

Namun itu hanyalah sebagian kecil dari masyarakat yang memiliki anggapan seperti itu. Pada kenyataannya mayoritas masyarakat Jemur Ngawinan sangat senang dengan adanya langgar Al Qodir. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya sumbangan yang diberikan oleh masyarakat saat pembangunan langgar setelah adanya Frontage Road baik itu berupa tenaga ataupun materi berupa konsumsi atau bahan-bahan material. Hampir seluruh warga menyumbang 1 sak semen bagi kalangan keluarga menengah kebawah. Besarnya dukungan masyarakat terhadap adanya Langgar Al Qodir juga ditunjukkan atas besarnya sumbangsih masyarakat saat diadakannya acara di Langgar Al Qodir baik itu berupa sumbangan maupun tenaga.